



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN BEJIHARJO
(BERITA RESMI KALURAHAN BEJIHARJO)

Nomor : 7

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN BEJIHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 5 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 telah dievaluasi oleh Panewu Karangmojo nomor 64 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bejiharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
24. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2019 Nomor 5);

26. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Bejiharjo Tahun 2022 Nomor 2);
27. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2023 Nomor 4);
28. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Bejiharjo Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJIHARJO

dan

LURAH BEJIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 4.427.001.880,00
2. BelanjaDesa	<u>Rp 4.646.646.432,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 219.644.552,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 244.644.552,00)
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 25.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp 219.644.552,00+</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u><u>Rp 0,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bejiharjo.

Ditetapkan di Bejiharjo
pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH,

Ttd.

SIGIT WIBOWO NUGROHO

Diundangkan di Bejiharjo
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

Ttd.

ENI LESTARI

LEMBARAN KALURAHAN BEJIHARJO TAHUN 2024 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BEJIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	260.831.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.135.030.880,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	31.140.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.427.001.880,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.850.540.432,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.480.663.612,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.032.720.000,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	1.032.720.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	68.717.952,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	68.717.952,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	106.110.000,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.110.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.650.000,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	94.617.880,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.617.880,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	62.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	251.846.820,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	931.000,00	PAD
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	931.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	230.174.820,00	DDS, PBP
	1.2.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	229.399.820,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.741.000,00	ADD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.741.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	7.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.135.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.935.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.935.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	750.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.950.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.945.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.275.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.275.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.390.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.390.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.000.000,00	ADD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.950.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.725.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	29.350.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.550.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	16.050.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.050.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.155.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.155.000,00	
1.4.94		Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	10.300.000,00	PBP
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	9.900.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.300.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.950.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.950.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.126.581.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	109.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	100.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.700.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	378.695.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	242.450.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	242.450.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.675.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.675.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.250.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	99.320.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.320.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.186.121.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	242.331.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	240.431.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	385.700.000,00	DDS, PAD, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.750.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	201.950.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	213.440.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.490.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	211.950.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	31.375.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	31.025.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	153.275.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	152.475.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	160.000.000,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	116.962.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	11.025.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.025.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	51.850.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.850.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	54.087.500,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.087.500,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.162.500,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	9.162.500,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.162.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	324.940.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	124.940.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.940.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	200.000.000,00	DDS
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	199.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>199.875.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	41.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.650.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	18.300.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	6.300.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	4.300.000,00	DLL
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.950.000,00	PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.150.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	12.000.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	25.150.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	76.925.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	70.350.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	69.600.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.575.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.575.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	44.300.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	15.775.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.775.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	14.775.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.775.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	7.750.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.000.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>382.650.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	5.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	329.825.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	123.700.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.700.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	71.175.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.175.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	64.800.000,00	DDS, DLL
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	70.150.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.150.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.575.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	3.575.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	34.250.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	34.250.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	33.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>87.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.646.646.432,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(219.644.552,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	244.644.552,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	219.644.552,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bejiharjo, 21 February 2025

Lurah Bejiharjo

Sigit Wibowo Nugroho